



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0146/030/IV/2015, tertanggal 19 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir di

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan kedua pernikahan tepatnya pada bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan kapan yang di sebabkan:

a. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menonjok dan menendang;

b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering berucap kasar dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan menuncak terjadi pada tanggal 09 bulan November tahun 2021 bahwa dalam perjalanan menuju pulang Dolok Masihul dari rumah kerabat di banda aceh Tergugat mengulangi perbuatannya berupa Penganiaayan di dalam mobil yang di tumpangi oleh Penggugat, Tergugat, Mertua dari Penggugat dan anak anak dari Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat, memukul Penggugat di bagian mata dan akibat dari pemukulan ada bekas lebam dan merah di bagian bola mata Penggugat hal ini terjadi di karenakan Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk kembali menginap di rumah teman Penggugat dan Tergugat,

7. Bahwa keesokan harinya Penggugat mengadakan perbuatan tergugat kepada kakak dan abang Penggugat, dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak dan abang Penggugat kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, di karenakan sudah merasa tidak nyaman dan merasa terancam keselamatan jiwanya, maka sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

- a. Iddah sejumlah Rp. 20.000.000.00; (dua puluh juta rupiah);
- b. mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah);
- c. kiswah sejumlah Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah);
- d. nafkah anak (hadhonah) sejumlah Rp 3.000.000.00/ perbulan; (tiga juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah iddah, mut'ah, kiswah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera dan hadhonah Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (Tergugat) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 3.000.000.00; (tiga juta

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar Putusan di jatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya hingga anak berusia 21 Tahun;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah Selama masa iddah sejumlah Rp 20.000.000.00; (dua puluh juta rupiah);
 - b. mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah);
 - c. kiswah sejumlah Rp.5.000.000.00; (lima juta rupiah);
 - d. nafkah anak (hadhonah)sejumlah Rp 3.000.000.00/perbulan; (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (Tergugat) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3) diatas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama;
 - a. Muhammad Rizky Affaandi, laki-laki, lahir, 24 Mei 2016;
 - b. Muhammad Salman Alfarisi, laki-laki, Lahir, 15 September 2018;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka (5) diatas

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di persidangan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0146/030/IV/2015 Tanggal 19 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-17062021-0026 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-17062021-0027 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Abang kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dodi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dolok Masihul;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sikap temprament dan juga sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam di wajah Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu Penggugat hanya di berikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu padahal Tergugat memiliki usaha toko baju serta Tergugat tidak mau terbuka atau jujur masalah penghasilan usaha toko baju tersebut;
 - Bahwa Tergugat memiliki tiga toko baju di Dolok Masihul 2 toko dan di Perbaungan 1 toko dan saksi tidak mengetahui berapa omset penghasilan toko tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerena tidak sanggup menghadapi sikap dan tingkah tempramen Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
 - Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dodi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah mempunyai tiga orang anak bernama Muhammad Rizky Affaandi, berusia 5 tahun dan Muhammad Salman Alfarisi, telah berusia 3 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, di Dolok Masihul;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun selama satu tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui dari cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering sekali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa untuk semua kebutuhan dan keperluan rumah tangga, seperti bahan pangan, sandang dan papan semuanya dipersiapkan dan disediakan oleh Tergugat (Tergugat yang belanja sendiri untuk seluruh keperluan dalam rumah tangga);
- Bahwa semua keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta seluruh omset penghasilan usaha toko baju seluruhnya dikelola oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha toko baju sejak tahun 2013, satu berada di Dolok Masihul dan dua toko lagi di Perbaungan dan saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa penghasilan/omset setiap toko Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bekerja, hanya mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan beberapa kali membantu di toko baju yang ada di Dolok Masihul dan pekerjaan rumah tangga lainnya dikerjakan oleh asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama karena tidak sanggup dengan sikap dan tingkah Tergugat kepada Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah sekali pun hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas hal tersebut oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak-hak isteri, gugatan pemeliharaan hak asuh anak (hadhanah), dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang perceraian hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hak-hak istri pasca perceraian, hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menonjok dan menendang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berucap kasar dan sering mengancam akan membunuh Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian isinya di pertahankan oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (*verstek*), maka untuk mengetahui bentuk, fisik, serta kualitas materi perselisihan dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*Burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 orang saksi, Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.*" Fotocopy akta tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat dengan tanda bukti (P.1 sampai dengan P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo* sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P1, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2015, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa anak dalam Akta tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil mengenai tuntutan hak asuh anak (*hadhonorah*) yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *formil* saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ke dua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki sikap temprament dan juga sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat tidak mau terbuka atau jujur masalah penghasilan usaha, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak bulan November tahun 2021 karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah Tergugat yang temprament. Dan keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018 yang keduanya verada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat memiliki sikap temprament dan juga sering kali

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak mau terbuka atau jujur masalah penghasilan usaha;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta keduanya tidak saling mempedulikan hingga saat ini;

5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 20.000.000.00; (dua puluh juta rupiah), maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 152 KHI disebutkan wajib diberikan dengan syarat istri tidak nusyuz, bahwa Pasal 84 ayat (1) menjelaskan istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, adapun kewajiban yang dimaksud adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) dijelaskan bahwa selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sikap ingkar Tergugat terhadap panggilan Pengadilan tersebut dapat dinilai sebagai sikap yang membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, namun terhadap petitum nafkah iddah Majelis harus tetap memastikan telah terpenuhinya unsur pembebanan nafkah iddah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI, sehingga sebelum menghukumi Tergugat Majelis dapat menilai dalil Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tugasnya sebagai istri sebagaimana termuat dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, dan merujuk pada Pasal 84 KHI Penggugat dapat dinyatakan tidak terbukti nusyuz, sehingga Tergugat dapat dihukum untuk membayar iddah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Penggugat tidak dapat menjelaskan penghasilan Tergugat dengan pasti dan jelas, maka dalam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nilai nafkah iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

Menimbang, bahwa tidak diketahuinya besar penghasilan Tergugat, Majelis hakim merujuk kepada besaran upah minimum pendapatan berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara per tahun 2018-2020;

Menimbang, bahwa upah minimum pendapatan pertahun 2020 di Kabupaten Serdang bedagai adalah sebesar Rp. 2.689.292,- (dua juta enam ratus delapan puluh Sembilan dua ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim kemudian menggunakan rumus untuk menentukan jumlah nafkah iddah, dengan mengqiaskan pendapatan suami dengan upah minimum pendapatan di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

$$Rp\ Istri = \left(\frac{PS}{n+2} \right) \times 3\ bulan$$

Rp Istri : Pendapatan Suami

n : jumlah kepala dalam satu keluarga

2 : tetapan nilai simpanan suami senilai 2 kepala

3 bulan : jumlah bulan selama masa iddah

Rp Istri : jumlah nafkah iddah istri selama masa iddah

$$Rp\ Istri = \left(\frac{2.689.292}{4+2} \right) \times 3\ bulan$$

$$= 448.215 \times 3\ bulan$$

$$= 1.344.645$$

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian dibulatkan menjadi Rp. 1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian rumusan hukum kamar Agama Nomor 1 huruf b disebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tentang Pembebanan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah berupa kenang-kenangan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah), maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi hak-hak perempuan yang diceraikan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mut'ah yang layak (kecuali qobla dukhul), nafkah iddah maskan dan kiswah selama masa Iddah (dalam Pasal 152 KHI disebut sebagai nafkah iddah), mahar yang terhutang (separuh jika qobla dukhul), dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah seperti dijelaskan dalam Pasal 158 KHI disebutkan wajib diberikan dengan syarat (1) belum ditetapkannya mahar bagi istri yang ba'da dukhul dan (2) perceraian tersebut atas kehendak suami. Kedua syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dimana jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka suami dapat dibebankan kewajiban membayar mut'ah. Namun dalam Pasal 159 KHI juga dijelaskan, jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka suami sunnat hukumnya memberikan mut'ah kepada perempuan yang akan diceraikan. Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika tidak terpenuhi dua syarat kewajiban mut'ah tersebut, maka atas dasar kerelaan suami, hakim dapat menghukum suami membayarkan mut'ah;

Menimbang, bahwa kasus a quo merupakan perkara Cerai Gugat yang diperiksa secara verstek, atas ketidakhadiran Tergugat ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dapat dipahami sebagai sikap menerima Tergugat atas seluruh gugatan Penggugat, sehingga terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam Pasal 159 KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta mut'ah sebagaimana dalam gugatannya berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan nilai mut'ah tersebut agar melindungi hak perempuan yang diceraikan dan memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan fakta akan kebutuhan dasar hidup istri seperti tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama bersama menjalin rumah tangga dalam suka maupun duka hingga enam tahun lamanya dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak, dan sebagai ungkapan kenang-kenangan terhadap Penggugat yang akan ditinggal suami pasca perceraian, maka majelis hakim menimbang demi melindungi hak perempuan yang diceraikan dan memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan fakta akan kebutuhan dasar hidup istri seperti tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian rumusan hukum kamar Agama Nomor 1 huruf b disebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Tentang pembebanan kiswah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kiswah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah), maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian kiswah kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat (istri) seperti biaya *laundry* atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran biaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan patut untuk perawatan pakaian tersebut berada pada kisaran Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk 3 bulan masa iddah adalah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian rumusan hukum kamar Agama Nomor 1 huruf b disebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018 yang keduanya belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz);

- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Muhammad Rizky Affaandi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, dan Muhammad Salman Alfarisi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018 patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemelihara (*hadhanah*) anak atas kedua anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*) tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya untuk hadir padahal telah dipanggil dengan patut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa menggunakan sistem *verstek* yaitu tanpa hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya, dan saksi juga tidak mengetahui besaran gaji dari Tergugat maka untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat, namun dapat diukur dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan “Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;

Menimbang, bahwa tidak diketahuinya besar penghasilan Tergugat, Majelis hakim merujuk kepada besaran upah minimum pendapatan berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara per tahun 2018-2020;

Menimbang, bahwa upah minimum pendapatan pertahun 2020 di Kabupaten Serdang bedagai adalah sebesar Rp. 2.689.292,- (dua juta enam ratus delapan puluh Sembilan dua ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim kemudian menggunakan rumus untuk menentukan jumlah nafkah anak, dengan mengqiaskan pendapatan ayah dengan upah minimum pendapatan di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

Rp Anak =

Rp Anak : jumlah nafkah anak yang diterima setiap bulan

PA : Pendapatan Ayah

n : Junlah kepala dalam satu keluarga

2 : Tetapan nilai simpanan (dana cadangan) senilai 2 kepala

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Rp Anak} = \left(\frac{2.689.292}{4+2} \right) \left(\frac{2.689.292}{5+2} \right)$$

= Rp. 448.215 dan di genapkan menjadi Rp. 450.000,- /anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Majelis menetapkan nafkah setiap anak adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka kedua anak tersebut berhak mendapatkan nafkah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak merupakan bentuk perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 disebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.";

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagaimana dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nilai nafkah anak tersebut telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir Feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang mengakibatkan penyusutan dan penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebankannya dengan mengingat perkembangan fisik, pendidikan dan psikologinya, maka sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak tersebut dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan menikah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Kitab *I'anatuth Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa Majelis menetapkan biaya nafkah kedua anak setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat., dan Jumlah biaya perkara harus dimuat dalam amar putusan Pengadilan", Maka Majelis memandang karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat
 - seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan
 - seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2018;berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah);
 - c. kiswah sejumlah Rp.450.000.00; (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (**Tergugat**) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp 750.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 30.000,-
5. Pbt----- Rp 150.000,-
6. Hak redaksi -----Rp 10.000,-
7. Meterai -----Rp 10.000,-

Jumlah biaya Perkara Rp 1.040.000,-

(satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srh